

# PUTUSAN

Nomor:0024/Pdt.G/2008/PA.Wno

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :-----

Penggugat, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten

Gunungkidul, sebagai "Penggugat", -----

MELAWAN

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten

Gunungkidul, sebagai "Tergugat"; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan alat-alat bukti di persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 07 Januari 2008 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari Nomor: 0024/Pdt.G/2008/PA.Wno mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Pada tanggal 06 Nopember 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul (Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 06 Nopember 2006) . Setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighthat ta'lik talak ;-----

2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat selama 10 bulan, kemudian setelah itu Tergugat pulang kerumah orang tuanya sampai sekarang. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan ;-----
3. Ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah kurang lebih sejak bulan Juli tahun 2007, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat jarang bekerja dan bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri dan juga masih ditanggung sepenuhnya oleh orangtua Penggugat ;-----
4. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Agustus tahun 2007, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orangtuanya sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat ;-----
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wonosari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;-----
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ; -----
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ; -----

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 0024/Pdt.G/2008/PA.Wno tanggal 15 Januari 2008 dan tanggal 05 Februari 2008 ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat; -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di persidangan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :-----

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Camat Ponjong, Kabupaten Gunungkidul, Nomor: - tanggal 2 Oktober 2006 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Wonosari, diberi tanda P.1 ;-----
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul Nomor : - Tanggal 06/11/2006 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Wonosari, diberi tanda P.2 ;-----

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. Saksi 1, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Gunungkidul;-----

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :-----

- a. Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat ;-----
- b. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat;
- c. Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih 4 bulan karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar masalah nafkah yang kurang mencukupi, akibat pertengkar tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;-----
- d. Selama berpisah tersebut sudah tidak ada lagi hubungan antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat ;-----
- e. Keluarga sudah berusaha merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil ;-----

2. Saksi 2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan P3N, tempat kediaman di Dusun Gombang Lor. RT.04 RW. 01 Kelurahan Gombang. Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul ;-----

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :-----

- a. Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga ;-----
- b. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat;
- c. Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih 4 bulan karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar masalah nafkah yang kurang mencukupi, akibat pertengkar tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;-----
- d. Selama berpisah tersebut sudah tidak ada lagi hubungan antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat ;-----

e. Keluarga sudah berusaha merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, Kemudian Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti (P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan pernikahan secara Agama Islam dan sampai saat ini masih terikat dalam pernikahan sah ;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil Tergugat tersebut tidak disanggah oleh Tergugat, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui berarti dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi tetap,

namun demikian karena alasan Penggugat tersebut mengarah kepada perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, untuk kesempurnaan pemeriksaan ini wajib didengar saksi-saksi yang diajukan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa saksi -saksi yang diajukan Penggugat, telah memberikan keterangan di persidangan yang isinya tidak bertentangan satu sama lain dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu secara formil dan materiil saksi-saksi tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh saksi-saksinya di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang disebabkan oleh masalah nafkah Tergugat yang kurang dan akibat pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء  
مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح  
بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal

yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-----
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat;-----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.246.000,- ( Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 11 Februari 2008 M. bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1429 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosari yang terdiri dari Drs. H. FATHURROHMAN G, Lc. sebagai Ketua Majelis dan Drs. WILDAN TOJIBI serta Drs. H. AHMAD HARUN, SH. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh SITI HARYANTI, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Ketua Majelis;

Drs. H. FATHURROHMAN G, Lc.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. WILDAN TOJIBI

Drs. H. AHMAD HARUN, SH.

Panitera Pengganti

SITI HARYANTI, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses : Rp 240.000,-

2. Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 246.000,-

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)